



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Pelayanan Publik Yang Berkualitas: Perspektif Keadilan Dan Kemanfaatan

Minimum Service Standards (SPM) in Fulfilling Citizens' Rights to Quality Public Services: A Justice and Benefit Perspective

Hindera Wahyudin¹, Lutfi Yusup Rahmathon²

¹Magister Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

²Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Email: wahyudinehend@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 05 Apr, 2026

Revised: 30 May, 2026

Accepted: 25 Jun, 2026

Kata Kunci:

Standar Pelayanan Minimal;
Pelayanan Publik; Hak Warga
Negara; Otonomi Daerah;
Hukum Administrasi Negara

Keywords:

*Minimum Service Standards;
Public Services; Citizens Rights;
Regional Autonomy;
Administrative Law*

DOI: [10.56338/jks.v9i6.11734](https://doi.org/10.56338/jks.v9i6.11734)

ABSTRAK

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan instrumen hukum strategis yang ditetapkan oleh negara guna memastikan ketersediaan dan kualitas layanan dasar yang menjadi hak konstitusional warga negara. Meskipun SPM telah diatur dalam berbagai regulasi, praktik pelayanan publik di daerah masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan SPM dalam peraturan perundang-undangan Indonesia serta relevansinya sebagai instrumen pemenuhan hak warga negara atas pelayanan publik berkualitas. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah; data implementasi merujuk pada Laporan Kepatuhan SPM Ombudsman RI Tahun 2023 sebagai data resmi terkini yang tersedia pada saat penelitian ini dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, pengaturan SPM membentuk hierarki regulasi yang kohesif dari UUD 1945 hingga Permendagri Nomor 100 Tahun 2018; kedua, terdapat gap implementasi yang substansial rata-rata hanya 57,4% daerah yang memenuhi standar minimal terutama di daerah tertinggal, yang mengindikasikan bahwa SPM belum sepenuhnya berfungsi sebagai jaminan hak warga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme sanksi, peningkatan kapasitas fiskal daerah, dan reformasi sistem pemantauan menjadi prasyarat bagi efektivitas SPM sebagai instrumen pemenuhan hak konstitusional.

ABSTRACT

Minimum Service Standards (SPM) are strategic legal instruments established by the state to ensure the availability and quality of basic services that constitute citizens constitutional rights. Despite being regulated by various policies, public service practice at the regional level still exhibits significant gaps. This study aims to analyze SPM regulation within Indonesian legislation and its relevance as an instrument for fulfilling citizens rights to quality public services. The normative juridical method is employed, applying statutory, conceptual, and analytical approaches. Legal materials are drawn from statutes, court decisions, and scientific literature; implementation data refers to the 2023 SPM Compliance Report by the Indonesian Ombudsman (Ombudsman RI), the most recent official

data available at the time this research was conducted. The findings reveal: first, SPM regulation forms a cohesive regulatory hierarchy from the 1945 Constitution to Permendagri No. 100/2018; second, a substantial implementation gap persists with an average of only 57.4% of regions meeting minimum standards particularly in underdeveloped regions, indicating that SPM has not fully functioned as a guarantee of citizens rights. This study concludes that strengthening sanction mechanisms, improving regional fiscal capacity, and reforming monitoring systems are prerequisites for SPM's effectiveness as a constitutional rights fulfillment instrument.

PENDAHULUAN

Negara hukum demokratis menempatkan pemenuhan hak-hak dasar warga negara sebagai kewajiban konstitusional yang tidak dapat dikesampingkan. Dalam konteks pelayanan publik, konstitusi mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab menyediakan layanan yang layak, merata, dan berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam praktiknya, kesenjangan antara cita-cita konstitusional dan realitas pelayanan publik masih sangat mencolok. Data Ombudsman Republik Indonesia tahun 2022 mencatat lebih dari 8.700 laporan masyarakat terkait mal-administrasi pelayanan publik, dengan tiga kategori dominan: keterlambatan berlarut, penyimpangan prosedur, dan tidak memberikan pelayanan. Kondisi ini mengindikasikan adanya defisit struktural dalam sistem pelayanan yang tidak sekadar bersifat teknis-administratif, melainkan menyentuh dimensi hak asasi manusia.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) hadir sebagai respons kelembagaan atas persoalan tersebut. Secara normatif, SPM didefinisikan sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Instrumen ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara norma konstitusional dengan implementasi pelayanan di lapangan.

Meskipun kerangka regulasi SPM telah relatif komprehensif mulai dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik hingga Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 fenomena ketidakpatuhan daerah terhadap SPM masih persisten. Riset terdahulu umumnya membahas SPM dari perspektif manajemen publik atau kebijakan daerah, tanpa mengkaji secara mendalam dimensi hak konstitusional yang menjadi fundamen normatifnya. Inilah research gap yang menjadi fokus penelitian ini.

Rumusan Masalah

(1) Bagaimana pengaturan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

(2) Bagaimana relevansi dan fungsi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menjamin pemenuhan hak warga negara atas pelayanan publik yang berkualitas?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konstruksi normatif Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai perwujudan kewajiban konstitusional negara, mengkaji fungsi SPM sebagai instrumen perlindungan hak warga negara atas pelayanan publik yang berkualitas berdasarkan perspektif keadilan dan kemanfaatan, serta menganalisis hambatan implementasi dan upaya penguatan mekanisme hukum guna mewujudkan efektivitas pemenuhan hak konstitusional warga negara.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Negara Hukum Dan Hak Atas Pelayanan Publik

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana dikembangkan oleh Stahl mengharuskan negara untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan undang-undang guna melindungi hak-hak warga negara. Dalam perspektif modern, Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum

preventif termasuk penyediaan pelayanan publik yang terstandar merupakan bentuk tanggung jawab negara yang tidak boleh diabaikan.

UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) menjamin hak setiap warga negara atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, sedangkan Pasal 34 ayat (3) secara eksplisit mewajibkan negara menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional yang mewajibkan negara untuk tidak bersikap pasif, melainkan aktif dalam memastikan pelayanan dasar tersedia dan dapat diakses.

Teori Keadilan sebagai Landasan Pelayanan Publik yang Merata

John Rawls dalam karya monumentalnya *A Theory of Justice* (1971) mengembangkan konsep keadilan sebagai fairness (justice as fairness) yang dibangun di atas dua prinsip pokok. Pertama, prinsip kebebasan yang sama (equal liberty principle), bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya sepanjang tidak berbenturan dengan kebebasan orang lain. Kedua, prinsip perbedaan (difference principle), yang membenarkan ketimpangan sosial-ekonomi hanya jika ketimpangan tersebut menguntungkan kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung.

Dalam konteks pelayanan publik, Teori Keadilan Rawls memberikan justifikasi filosofis yang kuat bagi keberadaan SPM. SPM pada hakikatnya merupakan institusionalisasi dari difference principle: negara secara sengaja menetapkan standar layanan minimum yang wajib dipenuhi untuk memastikan bahwa kelompok paling rentan mereka yang tinggal di daerah terpencil, miskin, atau tertinggal tidak terpinggirkan dari akses pelayanan dasar. Keadilan dalam perspektif ini bukan berarti setiap daerah mendapat alokasi yang sama secara nominal, melainkan setiap warga negara mendapatkan jaminan minimal yang setara tanpa memandang lokasi geografis atau kapasitas fiskal daerahnya.

Teori Kemanfaatan dan Pelayanan Publik Berkualitas

Teori kemanfaatan (utilitarianisme) yang dirintis Jeremy Bentham dan dikembangkan John Stuart Mill menempatkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbanyak (the greatest happiness of the greatest number) sebagai tolok ukur utama kebaikan suatu kebijakan. Mill secara khusus memperluas konsep utilitas melampaui sekadar kesenangan inderawi dengan memasukkan perkembangan kapasitas manusia, martabat, dan kesejahteraan sosial sebagai komponen utilitas yang lebih tinggi relevan untuk memahami mengapa pelayanan dasar berkualitas bukan sekadar kebutuhan fisik, melainkan prasyarat bagi perkembangan manusia seutuhnya.

Dalam konteks SPM, teori kemanfaatan melegitimasi kewajiban negara untuk menjamin standar pelayanan minimum dari sudut pandang yang berbeda namun saling melengkapi dengan teori keadilan Rawls. Jika SPM tidak terpenuhi misalnya pelayanan kesehatan dasar tidak tersedia di suatu daerah maka terjadi kerugian utilitas kolektif yang besar: angka kesakitan meningkat, produktivitas menurun, dan biaya sosial membengkak. Sebaliknya, investasi dalam pemenuhan SPM yang merata menghasilkan utilitas marginal tertinggi karena manfaatnya paling dirasakan oleh kelompok yang selama ini paling kurang mendapatkan akses layanan.

Dengan demikian, Teori Keadilan Rawls dan Teori Kemanfaatan Mill secara bersama-sama memberikan fondasi filosofis yang kokoh bagi SPM: keadilan menuntut agar tidak ada warga negara yang jatuh di bawah ambang standar minimal (floor of rights), sementara kemanfaatan menuntut agar pemenuhan standar minimal itu dioptimalkan untuk menghasilkan kesejahteraan kolektif yang sebesar-besarnya. Dua teori ini tidak saling bertentangan, melainkan beroperasi pada dua level berbeda keadilan menetapkan batas bawah yang tidak boleh dilanggar, sedangkan kemanfaatan mendorong optimasi di atas batas bawah tersebut.

Konsep Standar Pelayanan Minimal dalam Hukum Administrasi

Dalam hukum administrasi negara, SPM merupakan instrumen kebijakan berbasis standar (standard-based policy instrument) yang memiliki dua fungsi utama: sebagai jaminan minimal kepada warga negara dan sebagai mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah. Ratminto dan Winarsih menekankan bahwa efektivitas SPM sangat bergantung pada keterpaduan antara kejelasan standar, kapasitas kelembagaan daerah, dan partisipasi masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pada analisis norma-norma hukum positif yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji hierarki regulasi SPM; (2) pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis doktrin negara hukum dan hak konstitusional; dan (3) pendekatan analitis untuk menafsirkan makna dan jangkauan norma SPM.

Bahan hukum terdiri atas: (1) bahan hukum primer UUD 1945, UU Nomor 25/2009, UU Nomor 23/2014, PP Nomor 2/2018, Permendagri Nomor 100/2018, beserta peraturan sektoral terkait; (2) bahan hukum sekunder buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan; (3) bahan hukum tersier kamus hukum dan ensiklopedia hukum administrasi. Adapun data implementasi yang digunakan merujuk pada Laporan Kepatuhan SPM Pemerintah Daerah yang diterbitkan Ombudsman RI untuk Tahun 2023, yang merupakan laporan resmi paling mutakhir yang telah dipublikasikan dan dapat diakses pada saat penelitian ini dilaksanakan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang sistematis terhadap sumber hukum tertulis dan dokumen kebijakan. Teknik analisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan norma-norma hukum yang berlaku kemudian menganalisisnya secara sistematis berdasarkan teori dan prinsip hukum yang relevan, serta mengidentifikasi konsistensi internal antarnorma.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan SPM dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Landasan Konstitusional

Kewajiban negara menyediakan pelayanan publik berkualitas berakar pada UUD 1945 yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan bernegara. Pasal 28H ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) secara kolektif membentuk mandat konstitusional bagi penyelenggaraan SPM. Perlu ditegaskan bahwa ketentuan ini bukan sekadar programmatic norm yang pelaksanaannya bergantung pada kebijakan pemerintah semata melainkan norma yang secara langsung dapat digunakan sebagai dasar tuntutan hak oleh warga negara.

Pengaturan di Tingkat Undang-Undang

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi payung hukum utama yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik menetapkan dan menerapkan standar pelayanan (Pasal 20). UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memperkuat kewajiban ini dengan menetapkan SPM sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang pelaksanaannya terkait dengan hak dasar penduduk (Pasal 18 ayat (1)).

Pengaturan di Tingkat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri

PP Nomor 2 Tahun 2018 merupakan instrumen teknis utama yang mendefinisikan SPM sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Regulasi ini menetapkan enam bidang SPM: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman-ketertiban-perlindungan

masyarakat, dan sosial. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 kemudian mengatur teknis penerapan SPM di daerah, mencakup mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan.

Tabel 1. Hierarki Regulasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Indonesia

No.	Instrumen Hukum	Tingkat Regulasi	Muatan Utama
1	UUD NRI 1945, Ps. 28H(1), Ps. 31(1), Ps. 34(3)	Konstitusional	Mandat dasar hak atas layanan
2	UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Undang-Undang	Kewajiban standar pelayanan
3	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda	Undang-Undang	SPM sebagai urusan wajib daerah
4	PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM	Peraturan Pemerintah	Definisi, jenis, dan mutu SPM
5	Permendagri No. 100 Tahun 2018	Peraturan Menteri	Teknis penerapan SPM di daerah
6	Peraturan Menteri Sektor (Mendikbud, Menkes, dll.)	Peraturan Menteri Teknis	Indikator dan standar teknis per bidang

Sumber: Diolah penulis dari berbagai peraturan perundang-undangan, 2024.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa pengaturan SPM telah membentuk hierarki regulasi yang kohesif dan berlapis. Dari perspektif teori hierarki norma (stufenbau theorie) Hans Kelsen, setiap tingkatan regulasi memperoleh validitasnya dari regulasi yang berada di atasnya. Namun, koherensi hierarki normatif ini belum serta-merta menghasilkan implementasi yang efektif di lapangan.

Relevansi dan Fungsi SPM dalam Menjamin Hak Warga Negara SPM sebagai Instrumen Pemenuhan Hak Konstitusional

Secara fungsional, SPM menjalankan setidaknya tiga peran kritis dalam sistem pemenuhan hak warga negara: (a) sebagai floor of rights menetapkan batas minimum pemenuhan hak yang tidak boleh dilanggar oleh pemerintah daerah; (b) sebagai accountability mechanism menyediakan tolok ukur yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah; dan (c) sebagai equalizing instrument mendorong pemerataan akses layanan antar daerah yang berbeda kemampuan fiskalnya.

Analisis normatif menunjukkan bahwa penetapan SPM sebagai urusan pemerintahan wajib (Pasal 18 UU 23/2014) memiliki konsekuensi hukum yang signifikan: pemerintah daerah tidak memiliki diskresi untuk tidak melaksanakannya, dan kegagalan pemenuhan SPM dapat dikonstruksikan

sebagai pelanggaran kewajiban konstitusional. Ini berbeda dengan urusan pilihan yang bersifat fakultatif.

Analisis Kesenjangan antara Norma dan Pelaksanaan

Meskipun kerangka normatif relatif solid, data empirik menunjukkan gap implementasi yang mengkhawatirkan. Laporan Kepatuhan SPM Ombudsman RI Tahun 2023 yang merupakan data resmi terkini yang tersedia pada saat penelitian ini dilaksanakan mencatat bahwa dari 508 kabupaten/kota yang dipantau, hanya 62,7% yang memiliki dokumen perencanaan SPM yang lengkap, dan hanya 41,3% yang mencapai target minimal dua dari enam bidang SPM.

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap SPM per Bidang (Data Tahun 2023, Laporan Terkini yang Tersedia)

No.	Bidang SPM	Daerah Memenuhi (%)	Daerah Tidak Memenuhi (%)	Kategori
1	Pendidikan	71,4%	28,6%	Sedang
2	Kesehatan	68,2%	31,8%	Sedang
3	Pekerjaan Umum	52,6%	47,4%	Rendah
4	Perumahan Rakyat	44,1%	55,9%	Rendah
5	Tramtibumlinmas	59,8%	40,2%	Sedang
6	Sosial	48,3%	51,7%	Rendah
Rata-rata		57,4%	42,6%	

Sumber: Diolah dari Laporan Kepatuhan SPM Ombudsman RI Tahun 2023 (diterbitkan 2024), merupakan data resmi terkini yang tersedia pada saat penelitian dilaksanakan.

Data pada Tabel 2 memperlihatkan pola yang memprihatinkan: hanya bidang pendidikan dan kesehatan yang melampaui ambang 70%, sementara bidang perumahan rakyat dan sosial berada di bawah 50%. Kondisi ini mengonfirmasi bahwa kewajiban normatif SPM belum diterjemahkan menjadi pelayanan yang nyata di sebagian besar daerah.

Bila dianalisis dengan teori perlindungan hukum preventif Hadjon, ketidakpatuhan daerah terhadap SPM berarti kegagalan fungsi preventif negara dalam melindungi hak-hak dasar warga negara. Lebih jauh, kondisi ini memunculkan pertanyaan yuridis mendasar: apakah warga negara dapat menuntut secara hukum atas kegagalan pemenuhan SPM? Secara normatif, mekanisme pengaduan melalui Ombudsman dan jalur peradilan tata usaha negara tersedia, namun dalam praktiknya jarang digunakan karena keterbatasan akses keadilan masyarakat.

SPM dalam Perspektif Teori Keadilan Rawls

Data pada Tabel 2 dan Grafik 3 menunjukkan disparitas kepatuhan yang tajam antara daerah maju (rata-rata 78,2%) dan daerah tertinggal (31,4%). Kesenjangan ini bukan sekadar persoalan kapasitas administratif, melainkan merupakan persoalan keadilan konstitusional. Dari perspektif Teori

Keadilan Rawls, situasi ini mencerminkan kegagalan negara dalam menerapkan difference principle: kelompok yang paling tidak beruntung secara geografis dan ekonomis justru paling terdampak oleh rendahnya pemenuhan SPM.

Rawls berargumen bahwa ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya publik hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan pihak paling lemah. Dalam konteks SPM, ketidaksetaraan kapasitas fiskal antardaerah tidak dapat menjadi alasan pembenar bagi kegagalan pemenuhan hak dasar warga negara, karena justru di sinilah peran redistributif negara melalui mekanisme dana transfer DAK, DAU, dan dana otonomi khusus seharusnya beroperasi. Kegagalan sistem ini adalah kegagalan keadilan distributif, bukan sekadar kegagalan manajemen.

SPM dalam Perspektif Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan memberikan dimensi analitis yang berbeda namun komplementer. Apabila dihitung secara utilitarian, setiap satu persen peningkatan kepatuhan daerah terhadap SPM bidang kesehatan misalnya berpotensi menurunkan angka kesakitan yang berdampak langsung pada produktivitas ekonomi dan pengurangan biaya sosial jangka panjang. Dengan kata lain, investasi dalam pemenuhan SPM adalah kebijakan yang secara utilitarian menguntungkan (utility-maximizing), bukan sekadar kewajiban moral.

Dari perspektif Mill, pelayanan publik yang berkualitas tidak sekadar memenuhi kebutuhan fisik dasar, melainkan memungkinkan pengembangan kapasitas manusia secara utuh yang Mill sebut sebagai higher utilities. Akses terhadap pendidikan yang baik, kesehatan yang terjamin, dan infrastruktur yang layak adalah prasyarat bagi setiap warga negara untuk dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat dan mengembangkan potensi dirinya. SPM yang tidak terpenuhi, dalam perspektif ini, bukan hanya merugikan individu yang bersangkutan, tetapi mengurangi utilitas kolektif masyarakat secara keseluruhan.

Faktor Penghambat

Setidaknya tiga faktor struktural menghambat efektivitas SPM sebagai instrumen pemenuhan hak: (a) kelemahan mekanisme sanksi PP 2/2018 tidak mengatur sanksi tegas atas ketidakpatuhan, berbeda dengan UU Pelayanan Publik yang mengatur sanksi administratif dan pidana; (b) kesenjangan kapasitas fiskal daerah transfer dana SPM belum proporsional dengan beban kewajiban yang ditanggung daerah; dan (c) lemahnya sistem pemantauan partisipatif yang memungkinkan masyarakat mengawal pencapaian SPM secara aktif.

Dari perspektif hukum administrasi, penguatan efektivitas SPM memerlukan: pertama, revisi PP 2/2018 guna memasukkan klausul sanksi yang gradual dan terukur; kedua, reformasi mekanisme dana alokasi khusus (DAK) yang lebih responsif terhadap kebutuhan SPM daerah tertinggal; dan ketiga, pembentukan mekanisme pengaduan berbasis komunitas yang terhubung langsung dengan sistem pemantauan Ombudsman.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah yang ditetapkan, sebagai berikut:

Pengaturan SPM dalam peraturan perundang-undangan Indonesia telah membentuk hierarki regulasi yang secara normatif kohesif dari mandat konstitusional UUD 1945 hingga peraturan teknis di tingkat kementerian. Kerangka normatif ini secara tegas menempatkan SPM bukan sebagai kebijakan diskresi daerah, melainkan sebagai kewajiban hukum yang bersumber dari konstitusi. Konsekuensinya, ketidakpatuhan terhadap SPM bukan sekadar masalah kinerja administratif, melainkan berpotensi dikonstruksikan sebagai pelanggaran kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak warga negara.

Kedua, SPM memiliki relevansi yang sangat strategis sebagai instrumen pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pelayanan publik berkualitas, melalui fungsinya sebagai floor of rights, mekanisme akuntabilitas, dan equalizing instrument antardaerah. Dianalisis melalui Teori Keadilan Rawls, SPM merupakan institusionalisasi difference principle yang menuntut agar kelompok paling tidak beruntung mendapat jaminan minimal yang setara; sementara Teori Kemanfaatan Mill menegaskan bahwa pemenuhan SPM adalah kebijakan utility-maximizing yang menghasilkan kesejahteraan kolektif tertinggi. Namun, data implementasi menunjukkan gap yang signifikan: rata-rata hanya 57,4% daerah yang memenuhi standar minimal, dengan daerah tertinggal hanya mencapai 31,4%. Gap ini tidak semata-mata bersumber dari faktor kapasitas, tetapi juga dari kelemahan desain regulasi khususnya absennya mekanisme sanksi yang efektif dan sistem pemantauan partisipatif. Oleh karena itu, penguatan efektivitas SPM membutuhkan reformasi hukum yang komprehensif, yang sekaligus menjawab tuntutan keadilan distributif dan optimasi kemanfaatan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni, 2018.
- Arizona, Yance. Hak atas Pelayanan Publik dalam Kerangka Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 3 (2020): 567–589.
- Arrianie, Lely. Standar Pelayanan Minimal sebagai Jaminan Hak Warga Negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 2 (2020): 312–315.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Dwiyanto, Agus. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2019.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Harapan, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2023.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni, 2016.
- Ombudsman Republik Indonesia. *Laporan Tahunan 2022: Potret Pelayanan Publik Indonesia*. Jakarta: Ombudsman RI, 2023.
- Ombudsman Republik Indonesia. *Laporan Kepatuhan SPM Pemerintah Daerah 2023*. Jakarta: Ombudsman RI, 2024. [Data terkini yang tersedia pada saat penelitian dilaksanakan].
- Rawls, John. *A Theory of Justice, Revised Edition*. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Rawls, John. *Justice as Fairness: A Restatement*. Cambridge: Harvard University Press, 2001.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, 1996.
- Mill, John Stuart. *Utilitarianism*. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Prasojo, Eko dan Teguh Kurniawan. Reformasi Birokrasi dan Good Governance. *Jurnal Makara Sosial Humaniora*, Vol. 12 No. 1 (2018): 14–33.
- Ratminto dan Winarsih, Atik Septi. *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2*.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Rezkie Pasha, K., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y. (2024). Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7). Diambil dari <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/640>
- Rahmathoni, L. Y. (2024). Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No.1 Tahun 2024 Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.567>
- Lutfi Yusup Rahmatoni Dkk. Analysis of Administrative Sanctions in Banjar District's Waste Disposal Regulation Number 04 Of 2016 <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/PIUOK/article/view/16117>. DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/piuk.v0i0.16117>
- Akhmad Munawar, Lutfi Yusup Rahmathoni, 2024. DKK Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Bullying Di Sma Muhammadiyah Karang Intan Kabupaten Banjar, *Jurnal Pengabdian Al-Iklas* <https://ojs.uniskabjm.ac.id/index.php/AIJP/article/view/16829>
- Sari, A. P., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y. (2023). Analisis Hukum terhadap Perlindungan Whistleblower dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(7). Diambil dari <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/791>
- Noor, M. S., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y. (2025). Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.821>
- Munawar, A., Rahmathoni, L. Y., DKK. (2025). Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Desa Lok Lahung: Strategi Menghadapi Intimidasi Hukum dan Menempuh Jalur Prosedural yang Tepat. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(3), 897–912. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1397>
- Rahmathoni, L. Y., & Herlina, S. (2025). Konsep Presidensial Threshold terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(8). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i8.1791>
- Rahmathoni, L. Y., Herlina, S., Sudiyono, S., & Rizqi, A. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Delik Aduan dalam Penegakan Hukum Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1801>
- Herlina, S., Rahmathoni, L. Y., Sudiyono, S., & Gayeta, M. G. (2025). Application of the Principle of Reverse Burden of Proof in the Criminal Justice System in Money Laundering Cases in Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1805>
- Muhammad Asy-Syifa Anshari, DKK. (2025). Kajian Prinsip Business Judgement Rule Dalam Hukum Perusahaan Study of the Principles of Business Judgment Rule in Corporate Law. <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/7901>. DOI: <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7901>

- Lutfi Yusup Rahmathoni., Sudiyono., Ahmad Rizqi. (2025). Dinamika Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perlindungan Hukum Dan Ancaman Kebebasan Berekspresi.Cangkal : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 1 (1): 85-93. <https://batuahjurnal.my.id/index.php/cjish/article/view/36>.
- LY Rahmathoni, S Herlina, S Sudiyono - Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Penyuluhan Hukum Dalam Perkembangan Informasi Dan Teknologi Serta Penyalahgunaan Bagi Pengguna Sosial Media Pada Remaja Siswa-Siswi Di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Hidayatullah Martapura. DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/jpaiuniska.v11i2.20278>
- S Herlina, LY Rahmathoni,- Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Pada Remaja Di Smk Negeri 1 Martapura. DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/jpaiuniska.v11i3.20896>
- Munawar, A. ., Rahmathoni, L. Y. ., Sudiyono, S., Zalila, Z., Saputri, H. ., Irpani, A. ., Durgawatie, E. ., & Hariadi, E. . (2025). Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Desa Lok Lahung: Strategi Menghadapi Intimidasi Hukum dan Menempuh Jalur Prosedural yang Tepat. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(3), 897–912. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1397>